

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra

Posisi 31 Desember 2025

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	3
II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA.....	4
III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA.....	20
IV. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (<i>ULTIMATE SHAREHOLDERS</i>).....	27
V. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA.....	34
VI. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP	39
VII. INFORMASI LAIN: KOMITE-KOMITE TERKAIT KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA.....	39
VIII. INFORMASI LAIN: TATA TERTIB PELAKSANAAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN RAPAT DEWAN KOMISARIS	40
IX. PENUTUP.....	41
LAMPIRAN.....	42

I. PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, maka bersama ini Konglomerasi Keuangan Astra (KKA) menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKA Posisi 31 Desember 2025.

Laporan ini terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKA;
2. Struktur KKA dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
3. Struktur kepemilikan saham pada KKA yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Entitas Utama dan Anggota sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan Entitas Anggota KKA;
5. Kebijakan transaksi intra-grup; dan
6. Informasi lainnya terkait komite-komite dalam KKA yaitu:
 - a. struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. tata tertib pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.

Susunan KKA saat ini adalah sebagai berikut:

Entitas Utama	:	PT Asuransi Astra Buana
Entitas Anggota	:	PT Astra Sedaya Finance
		PT Astra Auto Finance
		PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance
		PT Federal International Finance
		PT Astra Multi Finance
		PT Sharia Multifinance Astra
		PT Toyota Astra Financial Services
		PT Surya Artha Nusantara Finance
		PT Komatsu Astra Finance
		PT Asuransi Jiwa Astra
		PT Bank Saqu Indonesia (dahulu PT Bank Jasa Jakarta)

Per 31 Desember 2025, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA dinilai masih relevan dengan regulasi industri pembiayaan, asuransi, dan perbankan.

II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA

Entitas Utama : PT Asuransi Astra Buana
Posisi Laporan : 31 Desember 2025

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI																										
	Peringkat	Definisi Peringkat																								
<p>Konglomerasi Keuangan Grup Astra</p> <p>Entitas Utama: PT Asuransi Astra Buana</p> <p>Entitas Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Astra Auto Finance 3. PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance 4. PT Federal International Finance 5. PT Astra Multi Finance 6. PT Sharia Multifinance Astra 7. PT Toyota Astra Financial Services 8. PT Surya Artha Nusantara Finance 9. PT Komatsu Astra Finance 10. PT Asuransi Jiwa Astra 11. PT Bank Jasa Jakarta (dahulu PT Bank Saqu Indonesia) 	2	<p>Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK).</p>																								
ANALISIS																										
Peringkat untuk masing-masing faktor:																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 65%;">Faktor</th> <th style="width: 30%;">Peringkat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Direksi Entitas Utama</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dewan Komisaris Entitas Utama</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Komite Tata Kelola Terintegrasi</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Faktor	Peringkat	1	Direksi Entitas Utama	2	2	Dewan Komisaris Entitas Utama	1	3	Komite Tata Kelola Terintegrasi	2	4	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	2	5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	2	6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	2	7	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	2		
No.	Faktor	Peringkat																								
1	Direksi Entitas Utama	2																								
2	Dewan Komisaris Entitas Utama	1																								
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi	2																								
4	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	2																								
5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	2																								
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	2																								
7	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	2																								

Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

I. Struktur Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Structure*)

1. Direksi Entitas Utama:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2025, Entitas Utama memiliki 6 (enam) orang Anggota Direksi dengan komposisi 1 (satu) Presiden Direktur dan 5 (lima) Direktur merujuk pada Akta Nomor 38 tanggal 24 April 2025 sebagaimana tercatat dalam penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0204115 tanggal 24 April 2025. Seluruh Anggota Direksi Entitas Utama telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta telah tercatat dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) OJK, berdasarkan penetapan Surat OJK Nomor S-1497/PD.021/2025 tanggal 26 Mei 2026 perihal Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Astra Buana serta Surat OJK Nomor S-2234/PD.021/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT Asuransi Astra Buana disertai Lampiran Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Entitas Utama. Dengan telah dicatatnya Direksi Entitas Utama oleh OJK dinilai telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang diatur oleh OJK, termasuk mengenai rangkap jabatan.
- b) Direksi Entitas Utama secara prinsip telah memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi pengetahuan dan pemahaman terkait bisnis dan risiko utama KKA termasuk pada masing-masing Entitas Anggota. Direksi Entitas Utama senantiasa mengikuti program sertifikasi yang mendukung pengetahuan dan kompetensinya dalam menjalankan bisnis, diantaranya sertifikasi manajemen risiko. Dalam rangka memenuhi syarat keberlanjutan program sertifikasi yang telah dimiliki, masing-masing Anggota Direksi Entitas Utama, setiap tahunnya telah mengikuti *training*, seminar, *workshop*, dan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan poin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh lembaga sertifikasi.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2025, Entitas Utama memiliki 4 (empat) orang Anggota Dewan Komisaris dengan komposisi, 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen merujuk pada Akta Nomor 38 tanggal 24 April 2025 sebagaimana tercatat dalam penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0204115 tanggal 24 April 2025. Seluruh Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah memperoleh persetujuan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta telah tercatat dalam SIJINGGA OJK, berdasarkan penetapan Surat OJK Nomor S-1497/PD.021/2025 tanggal 26 Mei 2026 perihal Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Astra Buana serta Surat OJK Nomor S-2234/PD.021/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT Asuransi Astra Buana disertai Lampiran Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Entitas Utama. Dengan telah dicatatnya Dewan Komisaris Entitas Utama oleh OJK dinilai telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang diatur oleh OJK, termasuk mengenai rangkap jabatan.
- b) Dewan Komisaris Entitas Utama secara prinsip telah memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi pengetahuan dan pemahaman terkait bisnis dan risiko utama KKA termasuk pada masing-masing Entitas Anggota. Dewan Komisaris Entitas Utama senantiasa mengikuti program sertifikasi yang mendukung pengetahuan dan kompetensinya dalam menjalankan bisnis, diantaranya sertifikasi manajemen risiko. Dalam rangka memenuhi syarat keberlanjutan program sertifikasi yang telah dimiliki, masing-masing Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama, setiap tahunnya telah

mengikuti *training*, seminar, *workshop*, dan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan poin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh lembaga sertifikasi.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi:

a) Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) KKA telah dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan merujuk pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor LGL.007.1/SK-DK/KKA/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi KKA dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua: Eduardus Paulus Supit, (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana)
- 2) Wakil Ketua: Leonard Winston Saur Siregar (Komisaris Independen, PT Astra Sedaya Finance)
- 3) Anggota: Juliani Eliza Syaftari, (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana)
- 4) Anggota: R. Nunu Soetjahja Noegroho (Komisaris Independen, PT Federal International Finance)
- 5) Anggota: Regina Okthory Suciarto (Komisaris Independen, PT Toyota Astra Financial Services)
- 6) Anggota: Yulian Noor (Komisaris Independen, PT Asuransi Jiwa Astra)
- 7) Anggota: Vincentius Anggoro Cahyo Legowo (Komisaris Independen, PT Komatsu Astra Finance)
- 8) Anggota: Buntoro Muljono (Komisaris Independen, PT Surya Artha Nusantara Finance)
- 9) Anggota: Zulkifli Zaini (Komisaris Independen, PT Bank Saqu Indonesia dahulu PT Bank Jasa Jakarta)
- 10) Anggota: Endy Mohammad Astiwaru (Dewan Pengawas Syariah, PT Sharia Multifinance Astra)
- 11) Anggota: Sodikun (Dewan Pengawas Syariah, PT Asuransi Jiwa Astra)
- 12) Anggota: Gede Harja Wasistha (Pihak Independen, PT Asuransi Astra Buana)

Adapun setiap perubahan keanggotaan KTKT KKA akan disesuaikan berdasarkan penyampaian perubahannya dari Entitas Anggota kepada Entitas Utama secara tertulis untuk selanjutnya akan didokumentasikan oleh Entitas Utama.

b) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen, Pihak Independen dan Dewan Pengawas Syariah yang menjadi anggota KTKT KKA sesuai dengan kebutuhan KKA dan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan dan setiap perubahan keanggotaan didokumentasikan dalam bentuk Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi:

a) Sampai dengan 31 Desember 2025, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra (SKKT KKA) secara struktur tetap independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tergambar dari struktur organisasi dan organ pendukung Entitas Utama yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Entitas Utama selaku Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun dalam pelaksanaannya, secara lebih detail hal ini tergambar dalam struktur organisasi yang dimuat dalam Lampiran Struktur Organisasi dan Organ Pendukung Entitas Utama pada Laporan ini.

b) Sampai dengan 31 Desember 2025, Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pemenuhan anggota SKKT KKA. Hal ini tercermin pada anggota SKKT KKA yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dan senantiasa mengikuti program pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan secara berkala untuk menunjang aktivitas di satuan kerja kepatuhan, termasuk diantaranya sertifikasi kepatuhan, *training*, seminar terkait peraturan perundang-undangan terbaru serta penerapan sistem manajemen kepatuhan berdasarkan standar ISO 37301:2021. Pada

tahun ini, Entitas Utama telah mempertahankan sistem manajemen kepatuhan berdasarkan standar ISO 37301:2021 dimaksud.

- c) Sampai dengan 31 Desember 2025, SKKT KKA telah menyusun dan mensosialisasikan Amandemen I Keputusan Direksi Nomor LGL.016.1/SK-DIR/KKA/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA, dengan perubahan pada Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi KKA yang merupakan bagian dari Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup Terintegrasi KKA.
5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi:
- a) Seluruh Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra (SKAIT KKA) telah memenuhi syarat independensi terhadap satuan kerja operasional dan tidak ada perangkapan fungsi. Hal ini tergambar dari struktur organisasi dan organ pendukung Entitas Utama yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur Entitas Utama selaku Anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit internal. Adapun dalam pelaksanaannya, SKAIT KKA berkoordinasi dengan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit internal pada masing-masing Entitas Anggota serta berkoordinasi dengan PT Astra International Tbk dan PT Sedaya Multi Investama masing-masing selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir dan Pemegang Saham Pengendali Entitas Utama. Secara lebih detail, hal ini tergambar dalam struktur organisasi yang dimuat dalam Lampiran Struktur Organisasi dan Organ Pendukung Entitas Utama pada Laporan ini.
 - b) Sampai dengan 31 Desember 2025, SKAIT KKA sudah memenuhi syarat pemenuhan aspek kuantitatif SDM dan telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKAIT. Hal ini juga didukung seluruh SKAIT KKA yang sudah mempunyai anggota yang memiliki sertifikasi lokal/internasional serta pelatihan terkait internal audit.
 - c) Sampai dengan 31 Desember 2025, SKAIT KKA telah menyusun dan mensosialisasikan Keputusan Direksi Nomor LGL.020.1/SK-DIR/KKA/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA sebagaimana diubah dengan Amandemen I Keputusan Direksi Nomor LGL.016.1/SK-DIR/KKA/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, khususnya pada Kebijakan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Prosedur Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang memuat mekanisme pelaporan SKAIT dalam menyusun laporan mulai dari proses laporan tiap LJK dalam KKA sampai dengan mengonsolidasikan laporan serta secara berjenjang meminta persetujuan organ pendukung Entitas Utama sebelum dilaporkan kepada OJK.
 - d) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKAIT. Hal ini tercermin pada struktur organisasi SKAIT KKA yang didukung dengan sertifikasi yang dimiliki oleh masing-masing sumber daya manusia serta mengikuti *training* dan seminar sebagai pemenuhan syarat keberlanjutan dari lembaga sertifikasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi:
- a) Sampai dengan 31 Desember 2025, Entitas Utama memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola risiko yang memadai untuk mendukung pelaksanaan *Integrated Good Corporate Governance* sesuai ketentuan OJK dan harapan *stakeholders*.
 - b) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) sebagai satuan kerja independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Entitas Utama selaku Anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, telah berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada masing-masing Entitas Anggota serta dengan PT Astra International Tbk dan PT Sedaya Multi Investama masing-masing selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir dan Pemegang Saham Pengendali Entitas Utama.

c) Jumlah dan komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) KKA telah mencerminkan keterwakilan LJK dalam KKA. Susunan keanggotaan merujuk pada Keputusan Direksi Nomor LGL.012.1/SK-DIR/KKA/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi KKA dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua: Maximiliaan Agatistianus (Presiden Direktur, PT Asuransi Astra Buana)
- 2) Wakil Ketua: Dharmawan Phie (Direktur, PT Astra Sedaya Finance)
- 3) Wakil Ketua: Mulia Karma Bhakti Siregar (Direktur, PT Asuransi Astra Buana)
- 4) Anggota: Indra Gunawan, (Direktur, PT Federal International Finance)
- 5) Anggota: Ezar Kumendong (Direktur, PT Toyota Astra Financial Services)
- 6) Anggota: Handri Susanto (Direktur, PT Surya Artha Nusantara Finance)
- 7) Anggota: Ikrimah M. Sabi (Direktur, PT Komatsu Astra Finance)
- 8) Anggota: Cornelius Nangoi (Direktur, PT Asuransi Jiwa Astra)
- 9) Anggota: Widya Adi Tjahjono (Direktur, PT Sedaya Multi Investama)
- 10) Anggota: Djoko Nugroho Anindito (Pejabat Eksekutif, PT Asuransi Astra Buana)
- 11) Anggota: Usman (Pejabat Eksekutif, PT Astra Sedaya Finance)
- 12) Anggota: Johan Oscar (Pejabat Eksekutif, PT Federal International Finance)
- 13) Anggota: Charles Nathanael Jonathan (Pejabat Eksekutif, PT Toyota Astra Financial Services)
- 14) Anggota: Carina Tjhatra (Pejabat Eksekutif, PT Sedaya Multi Investama)
- 15) Anggota: Williem Rudy (Pejabat Eksekutif, PT Bank Saqu Indonesia dahulu PT Bank Jasa Jakarta)

Adapun setiap perubahan keanggotaan KMRT KKA akan disesuaikan berdasarkan penyampaian perubahannya dari Entitas Anggota kepada Entitas Utama secara tertulis untuk selanjutnya akan didokumentasikan oleh Entitas Utama.

d) KMRT KKA telah melaksanakan fungsinya sebagai organ pendukung pengawasan dan implementasi penerapan manajemen risiko di Entitas Anggota melalui rapat rutin yang dilakukan. Secara pelaporan, KMRT menyampaikan laporannya kepada Presiden Direktur Entitas Utama yang juga merupakan Ketua KMRT, namun demikian atas hal ini KMRT senantiasa mengedepankan independensi fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam mekanisme rapat, hasil yang diputuskan dalam KMRT tidak hanya menjadi kewenangan Ketua KMRT saja, melainkan keputusan bersifat musyawarah mufakat dan jika dalam suatu keadaan tertentu tidak tercapai kesepakatan maka akan dilakukan *voting* dengan memperhatikan kuorum sebagaimana termuat dalam Keputusan Direksi Nomor LGL.006/SK-DIR/KKA/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pembentukan KMRT. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan oleh KMRT mewakili seluruh keterwakilan anggota KMRT.
- 2) sesuai Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam:
 - Bab 4, Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra dalam poin tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama; dan
 - Bab 5, Proses Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra dalam Butir 5.6 mengenai Dokumentasi dan Pelaporan Manajemen Risiko Terintegrasi;

Semakin menegaskan peran KMRT yang dalam tugasnya, meskipun bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Entitas Utama, juga harus melaporkan setiap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Atas kondisi tersebut di atas, menunjukkan tidak adanya potensi yang menurunkan kualitas independensi dari KMRT, oleh karena secara struktur dan prosedur tata kelola dalam KKA telah dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

- e) Sampai dengan 31 Desember 2025, kebijakan dan prosedur manajemen risiko terintegrasi, limit risiko, kebijakan transaksi intra-grup serta kebijakan *stress testing* terintegrasi telah dibuat dan telah disempurnakan sesuai peraturan terbaru berdasarkan Keputusan Direksi Nomor LGL.016.1/SK-DIR/KKA/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Amandemen I Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra dan telah disosialisasikan kepada Satuan Kerja Entitas Anggota. Adapun sesuai pemeriksaan OJK atas KKA, kebijakan transaksi intra-grup akan diperbarui sesuai dengan masukan/arahan pada saat pemeriksaan.
7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi:
- a) Sampai dengan 31 Desember 2025, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disesuaikan dengan ketentuan OJK terbaru dan memasukkan ketentuan yang mengatur industri pembiayaan, asuransi, dan perbankan. Penyesuaian tersebut termuat dalam Amandemen I Keputusan Direksi Nomor LGL.016.1/SK-DIR/KKA/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra. Adapun secara garis besar, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA terdiri dari:
- Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama.
 - Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Anggota (Perusahaan Asuransi, Pembiayaan dan Perbankan).
- b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dalam KKA, secara umum telah memuat:
- Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - Tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama.
 - Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Tata Kelola Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
 - Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - Pelaporan terkait Konglomerasi Keuangan.
 - Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).
- c) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam KKA untuk industri asuransi, pembiayaan dan perbankan, secara umum telah memuat:
- Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
 - Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - Struktur Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Struktur Dewan Pengawas Syariah.
 - Independensi Tindakan Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan Fungsi Pengurusan LJK oleh Direksi.
 - Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris.
 - Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.
 - Komite-Komite Perusahaan.
 - Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite.
 - Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Eksternal.
 - Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko.
 - Kebijakan Remunerasi.
 - Pengelolaan Benturan Kepentingan.

II. Proses Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Process*)

1. Direksi Entitas Utama:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2025, Direksi Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat baik melalui tatap muka via *Microsoft Team* maupun keputusan sirkuler sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh OJK.
- b) Melalui penyelenggaraan rapat tersebut, Direksi Entitas Utama berdasarkan laporan yang disampaikan Satuan Kerja Tata Kelola, Kepatuhan, Audit Intern dan Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyetujui laporan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko, Permodalan Terintegrasi dan *Stress Test Terintegrasi*, termasuk di dalamnya laporan rentabilitas dan laporan tahunan tata kelola terintegrasi KKA; dan
- c) Sampai dengan 31 Desember 2025, Direksi Entitas Utama telah menyusun kembali Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK bagi industri pembiayaan, asuransi, dan perbankan. Adapun Pedoman tersebut dituangkan dalam Amandemen I Keputusan Direksi Nomor LGL.016.1/SK-DIR/KKA/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan telah disosialisasikan kepada seluruh Entitas Anggota.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama:

- a) Sampai dengan 31 Desember 2025, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat baik melalui tatap muka via *Microsoft Team* maupun keputusan sirkuler sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh OJK.
- b) Melalui penyelenggaraan rapat tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan:
 - Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
 - Pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko, Permodalan Terintegrasi dan *Stress Test Terintegrasi*, termasuk di dalamnya laporan rentabilitas dan laporan tahunan tata kelola terintegrasi KKA; dan
 - Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA.
- c) Sampai dengan 31 Desember 2025, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyetujui perubahan/pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disesuaikan dengan ketentuan terbaru industri pembiayaan, asuransi, dan bank dari Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK yang terbit dan atas hal tersebut Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah diperbaharui.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi:

- a) KTKT KKA telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, melalui pembahasan laporan-laporan terkait Konglomerasi Keuangan, yaitu:
 - Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - Laporan Penerapan Kepatuhan, Audit Terintegrasi, Manajemen Risiko, Permodalan dan *Stress Test Terintegrasi*.
 - Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- b) Sampai dengan 31 Desember 2025, KTKT telah menyelenggarakan rapat melalui tatap muka via *Microsoft Team*.
- c) Sampai dengan 31 Desember 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi menanyakan perihal temuan dan rekomendasi OJK atas pemeriksaan OJK terhadap KKA dan berdiskusi terkait dengan Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi:
SKKT KKA telah melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan dengan:
- a) Melakukan pemantauan secara berkala melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap LJK dalam KKA atas pelaksanaan peraturan yang berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan kesehatan perusahaan, baik secara individu maupun KKA secara keseluruhan;
 - b) Memastikan fungsi kepatuhan di LJK dalam KKA telah menganalisis potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan beserta mitigasi risiko yang telah dan akan dilaksanakan, khususnya dengan terbitnya:
 - Peraturan OJK (POJK) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan;
 - POJK Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - POJK Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
 - POJK Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun;
 - POJK Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjaminan, dan Dana Pensiun;
 - POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 mengenai Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, serta Perusahaan Modal Ventura;
 - POJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan;
 - POJK Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun;
 - Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.05/2025 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
 - SEOJK Nomor 20/SEOJK.08/2025 tentang Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan;
 - Peraturan Anggota Dewan Komisiner (PADK) Nomor 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan;
 - PADK Nomor 39/PADK.05/2025 tentang Unit Usaha Penjaminan pada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah; dan
 - PADK Nomor 44/PADK.01/2025 tentang Tata Cara Penggunaan Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.
 - c) Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, terdapat peningkatan sanksi administratif (denda dan teguran tertulis) dari regulator (OJK maupun Bank Indonesia) kepada beberapa LJK pada KKA. Namun demikian, hal ini telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Satuan Kerja Kepatuhan LJK dan telah dibahas lebih lanjut antara SKKT dan Satuan Kerja Kepatuhan LJK dengan memastikan *root cause* dan solusi/mitigasi agar hal ini tidak berulang di masa yang akan datang.
 - d) Melakukan *monitoring* terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM oleh seluruh LJK dalam KKA dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Seluruh LJK dalam KKA telah menerapkan Strategi Anti *Fraud* sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.
 - 2) Terdapat pelaporan transaksi di luar karakteristik transaksi nasabah/transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan ke PPATK.
 - 3) Terdapat pelaporan transaksi keuangan tunai di atas Rp 500 juta yang telah dilaporkan ke PPATK.
 - 4) Tidak ada transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

- 5) Terdapat surat permintaan data dari PPATK, KPK, dan Kepolisian yang seluruhnya telah dipenuhi oleh seluruh LJK dalam KKA.
 - 6) Pengkinian data nasabah dilakukan melalui mekanisme di masing-masing LJK.
 - 7) Masing-masing LJK dalam KKA telah mengkinikan Pedoman Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilaporkan ke OJK sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- e) Seluruh LJK dalam KKA telah memberikan pelatihan APU, PPT dan PPPSPM kepada karyawan secara berkala, baik pelatihan pembekalan untuk karyawan baru atau pelatihan rutin lainnya untuk karyawan lama. Pelatihan diberikan secara daring atau luring melalui modul-modul pelatihan yang telah terstandarisasi.
 - f) Memastikan seluruh LJK dalam KKA telah menerapkan strategi anti *fraud*, memiliki fungsi pengendalian dan pemantauan *fraud*, *whistle blowing system*, dan secara reguler melakukan pelatihan anti *fraud*. Selain itu, sebagian LJK telah menerapkan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37301 Sistem Manajemen Kepatuhan. Termasuk diantaranya, penerapan atas POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.
 - g) Adapun masih terdapat ruang *improvement* bagi LJK yang diperiksa oleh OJK untuk dapat meningkatkan pengawasan dan implementasi kepatuhan sebagaimana hasil pemeriksaan OJK.
5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi:
- SKAIT telah memantau pelaksanaan audit intern KKA melalui Laporan *Self Assessment* yang disampaikan secara periodik (semesteran). Adapun penilaian dilakukan terhadap penerapan 9 (sembilan) parameter yaitu independensi, kebutuhan sumber daya manusia, laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur, pembentukan komite audit dan rapat berkala, objektivitas audit, implementasi manajemen Risiko termasuk hal kecukupan modal pada setiap LJK dalam KKA pemenuhan terintegrasi KKA, penyelesaian atas perencanaan audit dan rekomendasi hasil audit serta adanya tambahan pemantauan penerapan sistem/implementasi IFRS 17/PSAK 117 pada LJK Asuransi. Sampai dengan 31 Desember 2025, secara garis besar, LJK dalam KKA telah memenuhi target atas 9 (sembilan) parameter yang diukur.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi:
- Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK melalui:
- a) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
Hal ini telah tercermin dalam Laporan SKMRT yang disampaikan kepada OJK pada periode pelaporan selama 31 Desember 2025 ini dan secara berjenjang telah mendapatkan persetujuan KMRT, Direksi, KTKT dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - b) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi.
KKA telah memiliki acuan dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi berupa Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikaji ulang secara berkala oleh Entitas Utama dan sampai dengan 31 Desember 2025 ini telah disempurnakan dengan ketentuan OJK terbaru. Adapun sesuai pemeriksaan OJK atas KKA, kebijakan manajemen risiko terintegrasi dan transaksi intra-grup akan diperbarui sesuai dengan masukan/arahan pada saat pemeriksaan.
 - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi.
Dalam prosesnya, sampai dengan 31 Desember 2025, KKA masih terus mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang berbasis teknologi dan diharapkan akan menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, serta dapat diandalkan.

- d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
Penerapan manajemen risiko terintegrasi KKA dipantau oleh fungsi independen telah berjalan secara sangat efektif. Hasil kaji ulang oleh audit intern (SKAIT) untuk manajemen risiko terintegrasi telah dilakukan dengan sangat memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi maupun pelaporannya.
- e) Sampai dengan 31 Desember 2025, KMRT telah melaksanakan rapat baik melalui tatap muka via *Microsoft Teams*.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi:

Seluruh anggota KKA (Entitas Utama dan Entitas Anggota) dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada KKA dinilai telah mengacu kepada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan ketentuan terkait LJK dalam KKA. Per posisi 31 Desember 2025, KKA masih menggunakan 12 (dua belas) parameter yang mengacu pada Peraturan dan Surat Edaran OJK mengenai Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam mengukur penerapan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi, yaitu:

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab:
 - Direksi
 - Dewan Komisaris
 - Dewan Pengawas Syariah
 - Pemegang Saham
- b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- c. Penerapan Fungsi:
 - Kepatuhan
 - Audit Internal
 - Audit Eksternal
 - Manajemen Risiko
 - Benturan Kepentingan
- d. Transparansi Keuangan
- e. Rencana Strategis Perusahaan

Adapun untuk parameter pada industri Bank, menggunakan 13 (tiga belas) parameter yang terdiri dari 12 (dua belas) parameter yang sama dengan industri Pembiayaan dan Asuransi serta 1 (satu) parameter tambahan yaitu Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar. Dalam proses konsolidasi, KKA menambahkan kertas kerja baru penyesuaian seluruh ketentuan OJK di bidang asuransi, pembiayaan dan bank yang terbit sampai dengan laporan ini disampaikan. Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan tata kelola pada masing-masing LJK dengan ketentuan terbaru OJK.

Secara konsolidasi dapat disampaikan hasil penilaian implementasi tata kelola terintegrasi posisi 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di seluruh LJK dalam KKA telah diimplementasikan dengan baik. Seluruh Anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dan dicatat dalam sistem OJK. Hal ini menunjukkan seluruh syarat dan ketentuan OJK mengenai Direksi telah dipenuhi oleh Entitas Utama dan Anggota, termasuk di antaranya mengenai ketentuan rangkap jabatan.
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di seluruh LJK dalam KKA telah diimplementasikan dengan baik. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dan dicatat

dalam sistem OJK. Hal ini menunjukkan seluruh syarat dan ketentuan OJK mengenai Dewan Komisaris telah dipenuhi oleh Entitas Utama dan Anggota, termasuk di antaranya mengenai ketentuan rangkap jabatan.

- 3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS di seluruh LJK dalam KKA yang memiliki unit Syariah, telah diimplementasikan dengan baik. Seluruh Anggota DPS telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dan dicatat dalam sistem OJK. Hal ini menunjukkan seluruh syarat dan ketentuan OJK mengenai DPS telah dipenuhi oleh Entitas Utama dan Anggota, termasuk di antaranya mengenai ketentuan rangkap jabatan.
- 4) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pemegang Saham
Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemegang Saham di seluruh LJK dalam KKA telah diimplementasikan dengan baik. Seluruh Pemegang Saham telah tercatat pada sistem OJK dan Pemegang Saham Pengendali pada LJK di perusahaan pembiayaan, asuransi maupun bank, telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dan dicatat dalam sistem OJK. Selain itu, seluruh Pemegang Saham memiliki integritas dan kelayakan yang memadai serta mengambil langkah strategis untuk memperkuat permodalan di masing-masing LJK dalam KKA.
- 5) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Secara umum kelengkapan struktur, keanggotaan dan pelaksanaan tugas Komite, baik Komite di bawah Direksi (seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Investasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pengembangan Produk Asuransi) dan Komite di bawah Dewan Komisaris (seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi) telah diimplementasikan dengan baik oleh masing-masing LJK dalam KKA. Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK dan risalah rapat didokumentasikan dengan baik.
- 6) Penanganan Benturan Kepentingan
Secara umum penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan dengan baik. Seluruh LJK dalam KKA telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap Pemegang Saham, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perusahaan. Atas hal ini masing-masing LJK dalam KKA telah melaporkan hal ini kepada OJK setiap tahunnya melalui Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- 7) Penerapan Fungsi Kepatuhan Perusahaan
Secara umum penerapan fungsi kepatuhan di seluruh LJK dalam KKA telah diimplementasikan dengan baik dengan detail rincian sebagai berikut:
 - Memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan bertanggung jawab kepada Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
 - Menyediakan sumber daya yang kompeten dan berkualitas dengan memastikan keikutsertaan pelatihan dan sertifikasi yang cukup.
 - Memastikan kecukupan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan.
 - Membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional perusahaan.

- Memastikan dukungan atas pemeriksaan yang dilakukan regulator terkait kepada LJK dalam KKA.
- Dengan adanya peningkatan sanksi administratif pada posisi 31 Desember 2025, masih diperlukan peningkatan pengawasan dan kontrol atas pemenuhan ketentuan yang berlaku, khususnya untuk pemenuhan waktu pelaporan ke regulator.
- Laporan penerapan fungsi kepatuhan ini merupakan bagian dari Laporan Tata Kelola Terintegrasi yang telah disusun oleh Direksi Entitas Utama, termasuk di antaranya oleh Anggota Direksi Entitas Utama yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan telah dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.

8) Penerapan Fungsi Audit Internal

Secara umum penerapan fungsi audit internal di seluruh LJK dalam KKA telah diimplementasikan dengan baik dengan detail rincian sebagai berikut:

- Masing-masing LJK telah memiliki satuan kerja terkait yang bertanggung jawab langsung kepada Anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit internal.
- Memastikan kecukupan kebijakan, pedoman dan prosedur terkait yang mengatur efektifitas penerapan pengendalian internal masing-masing LJK dalam KKA.
- Memastikan proses pengendalian internal berjalan dengan baik melalui kecukupan dan kualitas sumber daya manusia dan prosedur kebijakan yang memadai.

9) Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Secara umum penerapan fungsi audit eksternal di seluruh LJK dalam KKA telah diimplementasikan dengan baik. Masing-masing LJK dalam KKA telah menunjuk akuntan publik dari kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama yang diatur oleh OJK. Atas hal ini, masing-masing LJK telah melaporkan penunjukan auditor eksternal kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

10) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko

Secara umum penerapan fungsi manajemen risiko di seluruh LJK dalam KKA telah diimplementasikan dengan baik dengan detail rincian sebagai berikut:

- Masing-masing LJK dalam KKA telah memiliki satuan kerja manajemen risiko yang memadai, termasuk kecukupan kebijakan, prosedur serta penetapan limit risiko yang memadai.
- Masing-masing Anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko pada LJK KKA telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai dan memastikan penerapan berjalan dengan baik.
- Dewan Komisaris masing-masing LJK dalam KKA telah mengawasi penerapan Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai di perusahaan.

11) Transparansi Keuangan

Secara umum transparansi keuangan telah diimplementasikan dengan baik oleh masing-masing LJK dalam KKA dengan detail rincian sebagai berikut:

- Masing-masing LJK telah menyusun dan menyajikan pelaporan terkait sesuai dengan ketentuan OJK yang mengatur terkait pelaporan dan publikasi laporan keuangan dan aspek manajemen.
- Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai pada masing-masing LJK.

- Laporan keuangan tahunan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu oleh masing-masing LJK kepada regulator dan pemegang saham.
- Masing-masing LJK telah mengumumkan ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit pada situs web perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sesuai ketentuan OJK.

12) Rencana Strategis Perusahaan

Secara umum rencana strategis perusahaan telah diimplementasikan dengan baik oleh masing-masing LJK dalam KKA dengan detail rincian sebagai berikut:

- Direksi menyusun Rencana Bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan OJK dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta dikomunikasikan kepada pemegang saham.
- Dalam penyusunan dan penyampaian rencana bisnis, telah berpedoman pada ketentuan OJK tentang Rencana Bisnis.
- Direksi menyusun Laporan Realisasi Rencana Bisnis untuk setiap semester dengan disetujui oleh Dewan Komisaris.

13) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Secara umum masing-masing LJK dalam KKA telah memastikan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah diimplementasi dengan baik. Bank dalam KKA telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur, serta telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan telah disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu. Selain itu, tidak ada pelanggaran atas penyediaan dana dimaksud.

III. Hasil Tata Kelola Terintegrasi (*Integrated Governance Outcome*)

1. Direksi Entitas Utama:

Direksi Entitas Utama KKA secara prinsip telah melaksanakan kewajibannya, di mana hal ini tercermin pada:

- a) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada seluruh LJK dalam KKA dan OJK saat pemeriksaan. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi terkini merujuk pada Amandemen I Keputusan Direksi Nomor LGL.016.1/SK-DIR/KKA/MI/2025 tanggal 24 Juni 2025 dimana dinilai masih relevan dengan kondisi KKA hingga 31 Desember 2025. Adapun sesuai hasil rekomendasi OJK, Kebijakan Transaksi Intra-Grup akan diperbarui sesuai masukan/arahan OJK sebagaimana hasil pemeriksaan.
- b) Memastikan temuan audit bagi LJK dalam KKA dan telah ditindaklanjuti dengan memastikan rekomendasi dari pihak-pihak terkait diantaranya SKAIT, auditor eksternal termasuk hasil pemeriksaan dari OJK maupun otoritas lainnya.
- c) Memastikan pemenuhan rekomendasi audit terpenuhi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan OJK dengan senantiasa berkoordinasi melalui Satuan Kerja Terintegrasi dalam KKA diantaranya SKTKT, SKKT, SKAIT, dan SKMRT, di mana juga dikomunikasikan ke masing-masing fungsi dalam LJK KKA diantaranya fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, fungsi tata kelola dan fungsi audit intern.
- d) Memastikan secara berjenjang, pelaporan yang disampaikan ke regulator, telah mendapatkan persetujuan KMRT, KTKT, Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama, termasuk di antaranya adalah pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi yang secara prinsip termuat dalam Laporan Tata Kelola Terintegrasi KKA serta telah dilaporkan kepada Presiden Direktur Entitas Utama yang merupakan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.

- e) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan SKAIT dan SKKT, khususnya terkait dengan meningkatnya sanksi administratif dan kecukupan serta kualitas sumber daya manusia di satuan kerja audit internal pada beberapa LJK dalam KKA.
 - f) Sepanjang tahun 2025, hasil rapat Direksi Entitas Utama telah dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (jika ada) beserta alasannya.
2. Dewan Komisaris Entitas Utama:
- Dewan Komisaris Entitas Utama KKA secara prinsip telah melaksanakan kewajibannya, di mana hal ini tercermin pada:
- a) Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan persetujuan atas penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA.
 - b) Memastikan seluruh proses laporan telah dikoordinasikan melalui SKTKT, SKKT, SKAIT dan SKMRT dan memastikan secara berjenjang, pelaporan yang disampaikan secara semesteran, telah mendapatkan persetujuan KMRT, KTKT, Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - c) Hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk di dalamnya memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama (jika ada). Adapun rapat tersebut di antaranya membahas Laporan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Permodalan, dan *Stress Test* Terintegrasi termasuk di dalamnya rentabilitas dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi KKA.
 - d) Sampai dengan 31 Desember 2025, susunan keanggotaan KTKT KKA merujuk pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor LGL.007.1/SK-DK/KKA/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi:
- a) KTKT KKA sampai dengan 31 Desember 2025 telah membahas Laporan Konglomerasi Keuangan Astra, termasuk di dalamnya Laporan Tata Kelola, Kepatuhan, Audit Intern, Manajemen Risiko dan *Stress Testing* Terintegrasi KKA, dan hasil pembahasan/rapat, dituangkan dalam risalah rapat KTKT KKA dan didokumentasikan dengan baik, termasuk diskusi mengenai rekomendasi hasil pemeriksaan OJK oleh KKA pada tahun 2025.
 - b) Dalam pembahasan Rapat KTKT KKA, terdapat beberapa isu yang dibahas secara mendalam, diantaranya:
 - Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, khususnya terkait dengan peningkatan jumlah sanksi administratif pada tahun 2025. KTKT memberikan saran dan masukan kepada SKKT untuk menindaklanjuti pemenuhan masing-masing sanksi pada LJK KKA dan meminimalisir sanksi di masa yang akan datang.
 - Memantau pemenuhan rekomendasi OJK atas pemeriksaan Entitas Utama oleh OJK, termasuk di antaranya pengkinian beberapa kebijakan/prosedur yang sebelumnya telah diperbarui.
 - c) Sepanjang tahun 2025, hasil rapat KTKT telah dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (jika ada) beserta alasannya.
4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi:
- a) SKKT KKA telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya per 31 Desember 2025 kepada Presiden Direktur Entitas Utama selaku Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Entitas Utama.
 - b) Persetujuan atas Laporan Tata Kelola dan Kepatuhan dilakukan secara berjenjang dari KTKT KKA, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
 - c) SKKT telah memenuhi hampir seluruh kriteria pada aspek *Governance Outcome*. Penerapan kepatuhan telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan kemampuan masing-masing LJK pada KKA, meskipun dalam

pelaksanaan prosesnya, kontrol/pengawasan yang lebih menyeluruh tetap diperlukan oleh SKKT KKA terhadap pemenuhan kewajiban penerapan kepatuhan pada Entitas Anggota yaitu pada aspek pemenuhan komitmen terhadap regulator, di mana sampai dengan akhir 2025 terdapat peningkatan jumlah sanksi yang bersifat administratif. Sanksi administratif tersebut sebagian besar telah diselesaikan oleh masing-masing LJK dalam KKA terkait.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi:

- a) SKAIT KKA telah menyampaikan dan mengomunikasikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik (semesteran) kepada Presiden Direktur Entitas Utama, yang dalam hal ini juga bertindak selaku Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Audit Internal.
- b) Secara berjenjang pelaporan dalam bentuk Laporan Audit Intern Terintegrasi dan spesifik implementasi penerapan manajemen risiko, termasuk hal kecukupan modal pada setiap LJK dalam KKA terhadap pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi KKA telah disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada KTKT KKA, Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama sebelum disampaikan ke OJK.
- c) SKAIT KKA bertindak objektif dalam melakukan pemantauan sesuai yang tercantum dalam Piagam Internal Audit dan Kode Etik yang digunakan oleh setiap anggota Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Entitas Anggota dan terdapat dokumen yang ditandatangani terkait komitmen atas kepatuhan terhadap kode etik pada setiap individu anggota SKAI. SKAIT pada saat melaksanakan pemantauan, melakukan penilaian secara rasional dan berimbang, tidak menunjukkan keberpihakan, tidak melakukan evaluasi dan analisis berdasarkan asumsi serta tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berpotensi mengganggu *professional judgement*.
- d) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan dengan status rekomendasi sudah terimplementasi di atas 90% (sembilan puluh persen).

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi:

- a) Penerapan manajemen risiko terintegrasi telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha KKA dan pelaporannya sebelum disampaikan kepada OJK, telah dilakukan proses persetujuan secara berjenjang melalui forum rapat Direksi, KMRT, KTKT, dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- b) Berdasarkan laporan penilaian peringkat risiko pada periode pelaporan 31 Desember 2025 yang dikonsolidasikan berdasarkan proporsi aset LJK di KKA, dengan kontribusi aset terbesar dari perusahaan pembiayaan sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen), khususnya dari PT Federal International Finance, PT Astra Sedaya Finance dan PT Toyota Astra Financial Service, secara umum tingkat profil risiko konsolidasi adalah Low atau stabil dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, dengan nilai peringkat risiko inheren adalah Low dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah Strong.
- c) Detail dan analisis mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi terhadap penerapan 10 (sepuluh) faktor risiko, tercermin pada Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi ke OJK, di samping Laporan Permodalan dan Stress Test Terintegrasi.
- d) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha KKA. Direksi Entitas Utama telah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia pada fungsi manajemen risiko terintegrasi, mengembangkan budaya risiko, serta memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen. Dewan

Komisaris telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.

- e) Pelaksanaan fungsi dan tugas KMRT akan tetap independen meskipun Ketua KMRT dalam hal ini juga merupakan Presiden Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan, audit internal dan manajemen risiko. Hal ini mengingat hasil rapat KMRT dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan anggota KMRT lainnya, dan apabila dalam keadaan tertentu tidak tercapai kesepakatan maka akan diatur pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi yang mengatur mengenai pembentukan KMRT.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi:

- a) Hasil Tata Kelola Terintegrasi pada periode 31 Desember 2025, dinilai mencerminkan bahwa KKA telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKA dan seluruh ketentuan terkait LJK dalam KKA, termasuk di antaranya terhadap penerapan 12 (dua belas) parameter prinsip tata kelola yang baik untuk industri pembiayaan dan asuransi dan 13 (tiga belas) parameter tata kelola yang baik untuk industri perbankan.
- b) Adapun secara berkala akan dilakukan evaluasi atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mempertimbangkan POJK dan SEOJK terbaru khususnya atas penerapan POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, namun secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Entitas Anggota. Kelemahan tersebut di antaranya:

1. KTKT dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa memerlukan *improvement* pada efektivitas dalam mengevaluasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi KKA, termasuk di antaranya evaluasi kepatuhan terhadap pemenuhan laporan kepada regulator. Mengingat hingga posisi per 31 Desember 2025 terdapat peningkatan jumlah sanksi administratif dari hasil rekomendasi atas LJK yang dilakukan pemeriksaan oleh OJK.
2. Diperlukan kontrol/pengawasan yang lebih menyeluruh oleh SKKT KKA terhadap pemenuhan kewajiban penerapan kepatuhan pada Entitas Anggota khususnya pada aspek pemenuhan komitmen terhadap regulator, terutama tindak lanjut atas meningkatnya sanksi administratif yang cukup signifikan agar selanjutnya dapat dimitigasi menjadi *zero sanction*.
3. Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut atas penerapan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk di dalamnya pemenuhan infrastruktur dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi di KKA.

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

Konglomerasi Keuangan Astra	Konglomerasi Grup Astra*
<p>Entitas Utama: PT Asuransi Astra Buana</p> <p>Entitas Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Astra Sedaya Finance 2. PT Astra Auto Finance 3. PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance 4. PT Federal International Finance 5. PT Astra Multi Finance 6. PT Sharia Multifinance Astra 7. PT Toyota Astra Financial Services 8. PT Surya Artha Nusantara Finance 9. PT Komatsu Astra Finance 10. PT Asuransi Jiwa Astra 11. PT Bank Saqu Indonesia (dahulu PT Bank Jasa Jakarta) 	<p>PT Astra International Tbk</p> <p>Anak Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Astra Honda Motor 2. PT Suryaraya Rubberindo Industries 3. PT Toyota-Astra Motor 4. PT Astra Auto Trust 5. PT Tasti Anugerah Mandiri 6. PT Astra Daihatsu Motor 7. PT Fuji Technica Indonesia 8. PT Gaya Motor 9. PT Inti Pantja Press Industri 10. PT Isuzu Astra Motor Indonesia 11. PT Pulogadung Pawitra Laksana 12. PT Tjahja Sakti Motor 13. PT Astra Autoprima 14. PT UD Astra Motor Indonesia 15. PT Aisin Indonesia 16. PT Ardendi Jaya Sentosa 17. PT Astra Daido Steel Indonesia 18. PT Astra Komponen Indonesia 19. PT Astra Nippon Gasket Indonesia 20. PT Astra Otoparts Tbk 21. PT AT Indonesia 22. PT Century Batteries Indonesia 23. PT Denso Indonesia 24. PT DIC Astra Chemicals 25. PT Federal Izumi Manufacturing 26. PT Federal Nittan Industries 27. PT FSCM Manufacturing Indonesia 28. PT Gemala Kempa Daya 29. PT GS Battery 30. PT Indokarlo Perkasa 31. PT Inti Ganda Perdana 32. PT Kayaba Indonesia 33. PT Menara Terus Makmur 34. PT Mobilitas Digital Indonesia 35. PT Nusa Keihin Indonesia 36. PT Senantiasia Makmur 37. PT SKF Indonesia 38. PT Toyoda Gosei Safety Systems Indonesia 39. PT Akebono Brake Astra Indonesia 40. PT Wahana Eka Paramitra 41. PT Denso Sales Indonesia 42. PT Astra Visteon Indonesia

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

	<p>43. PT TD Automotive Compressor Indonesia</p> <p>44. Akebono Brake Astra Vietnam Co., Ltd</p> <p>45. Superior Chain (Hangzhou) Co., Ltd.</p> <p>46. PT Evoluzione Tyres</p> <p>47. PT Astra Juoku Indonesia</p> <p>48. PT Autoplastik Indonesia</p> <p>49. PT Velasto Indonesia</p> <p>50. PT Pakoakuina</p> <p>51. PT Inkoasku</p> <p>52. PT Palingda Nasional</p> <p>53. PT Topy Palingda Manufacturing Indonesia</p> <p>54. PT MetalArt Astra Indonesia</p> <p>55. PT Aisin Indonesia Automotive</p> <p>56. Astra Visteon Vietnam Co., Ltd. (Cong Ty TNHH Astra Visteon Vietnam)</p> <p>57. PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia</p> <p>58. PT Toyoda Gosei Indonesia</p> <p>59. PT Astra NTN Driveshaft Indonesia</p> <p>60. PT Bintang Pradipa Persada</p> <p>61. PT Kreasi Mandiri Wintor Distributor</p> <p>62. PT Astra Inovasi Otomotif</p> <p>63. PT Tjahja Surya Motor Indonesia</p> <p>64. PT Indonesia International Automotive Proving Ground</p> <p>65. PT Astra Digital Mobil</p> <p>66. PT Serasi Mitra Mobil</p> <p>67. PT Astra Transportasi Indonesia</p> <p>68. PT Toyofuji Logistics Indonesia</p> <p>69. PT Solusi Mobilitas Bangsa</p> <p>70. PT Balai Lelang Serasi</p> <p>71. PT Daya Mitra Serasi</p> <p>72. PT Harmoni Mitra Utama</p> <p>73. PT Serasi Autoraya</p> <p>74. PT Serasi Logistics Indonesia</p> <p>75. PT Toyofuji Serasi Indonesia</p> <p>76. PT United Automobil Sembilanpuluh Utama</p> <p>77. PT Serasi Shipping Indonesia</p> <p>78. Astra Otoparts Philippines Inc.</p> <p>79. Astra Visteon Philippines Inc.</p> <p>80. PT Sedaya Multi Investama</p> <p>81. PT Astra Auto Finance</p> <p>82. PT Astra Mitra Ventura</p> <p>83. PT Astra Multi Finance</p> <p>84. PT Astra Sedaya Finance</p> <p>85. PT Asuransi Astra Buana</p> <p>86. PT Federal International Finance</p> <p>87. PT Komatsu Astra Finance</p> <p>88. PT Pratama Sadya Sadana</p> <p>89. PT Sedaya Pratama</p> <p>90. PT Cipta Sedaya Digital Indonesia</p> <p>91. PT Stacomitra Graha</p>
--	--

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

	<ul style="list-style-type: none"> 92. PT Surya Artha Nusantara Finance 93. PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance 94. PT Toyota Astra Financial Services 95. PT Garda Era Sedaya 96. PT Asuransi Jiwa Astra 97. PT Sharia Multifinance Astra 98. PT Surya Cakra Anugerah Nusantara 99. PT Astra WeLab Digital Arta 100. PT Astra Digital Arta 101. PT Astra Integrasi Digital 102. PT Astra Auto Digital 103. PT Astra Kreasi Digital 104. PT Matra Graha Sarana 105. PT Bank Saqu Indonesia (dahulu PT Bank Jasa Jakarta) 106. PT Anugerah Gunung Mas 107. PT Bina Pertiwi 108. PT Kadya Caraka Mulia 109. PT Kalimantan Prima Persada 110. PT Komatsu Remanufacturing Asia 111. PT Multi Prima Universal 112. PT Pama Indo Mining 113. PT Pamapersada Nusantara 114. PT Patria Maritime Lines 115. PT Prima Multi Mineral 116. PT Swadaya Harapan Nusantara 117. PT Telen Orbit Prima 118. PT Traktor Nusantara 119. PT Buah Turangga Agung 120. PT United Tractors Pandu Engineering 121. PT United Tractors Semen Gresik 122. PT United Tractors Tbk 123. UT Heavy Industry Pte Ltd 124. PT Andalan Multi Kencana 125. PT Agung Bara Prima 126. PT Asmin Bara Bronang 127. PT Asmin Bara Jaan 128. PT Universal Tekno Reksajaya 129. PT Patria Maritime Industry 130. PT Duta Nurcahya 131. PT Duta Sejahtera 132. PT Borneo Berkat Makmur 133. PT Patria Maritim Perkasa 134. PT Tambang Supra Perkasa 135. PT Piranti Jaya Utama 136. PT Energia Prima Nusantara 137. PT Karya Supra Perkasa 138. PT Acset Indonusa Tbk 139. PT Innotech Systems 140. PT Sacindo Machinery 141. PT Aneka Raya Konstruksi Mesindo 142. PT ATMC Pump Services 143. PT Bintai Kindenkeno Engineering Indonesia
--	--

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

	<p>144. PT Sumbawa Jutaraya 145. PT Tambang Karya Supra 146. PT Danusa Tambang Nusantara 147. PT Unitra Persada Energia 148. Turangga Resources Pte Ltd 149. PT Persada Tambang Mulia 150. PT Acset Pondasi Indonusa 151. PT Bhumi Jati Power 152. PT Patria Perikanan Lestari Indonesia 153. PT Suprabari Mapamindo Mineral 154. Unitra Power Pte. Ltd 155. PT Triatra Sinergia Pratama (dahulu PT Universal Tekno Industri) 156. PT Bina Pertiwi Energi 157. PT Ilthabi Energia Tenagahidro 158. PT Redelong Hydro Energy 159. PT Unitra Nusantara Persada 160. Cipta Commodity Trading Pte Ltd 161. PT Agincourt Resources 162. PT Forsa Tirta Gora 163. PT Forsa Tirta Uway 164. PT Hidup Besai Kemu 165. PT Uway Energi Perdana 166. Aegis Energy Trading Pte Ltd 167. PT Persada Utama Infra 168. PT Arkora Hydro Tbk 169. PT Arkora Sulawesi Selatan 170. PT Arkora Hidro Tenggara 171. PT Arjuna Hidro 172. PT Arkora Hidro Pasifik 173. PT Tirta Energi Lestari 174. PT Arkora Guna Nergi 175. PT Hydra Sulawesi 176. PT Sulawesi Hidro Mandiri 177. PT Arkora Luwu Timur Mandiri 178. PT Arkora Pembangkitan Hijau 179. PT Arkora Tomoni Hydro 180. PT Nosu Hydro 181. PT Arkora Tenaga Matahari 182. PT Arkora Hydro Sulawesi 183. PT Arkora Energi Baru 184. PT Arkora Atlantik 185. PT Arkora Hidronesia 186. PT Arkora Sulawesi Tenggara 187. PT Tenggara Hidro 188. PT Granif Konsultan 189. PT Wana Rimba Nusantara 190. PT Arkora Hydro Malili 191. PT Arkora Energi Tanggamus 192. PT Boven Rimba Persada 193. PT Khatulistiwa Rimba Persada 194. PT Pertiwi Nusantara Raya 195. Nickel Industries Limited 196. PT Arkora Hydro Kalimantan</p>
--	--

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

	<p>197. PT Stargate Pasific Resources 198. PT Stargate Mineral Asia 199. PT Anugerah Surya Pasific Resources 200. PT Jabar Environmental Solutions 201. PT Supreme Energy Sriwijaya 202. PT Supreme Energy Rantau Dedap 203. PT Rajawali Sigi Lestari 204. PT Stargate Dua Pasific Resources 205. PT Lestarikan Bumi Papua 206. PT Bogor Serpong Infra Selaras 207. PT Arkora Energi Mandiri 208. PT Agro Menara Rachmat 209. PT Agro Nusa Abadi 210. PT Astra Agro Lestari Tbk 211. PT Bhadra Cemerlang 212. PT Bhadra Sukses 213. PT Borneo Indah Marjaya 214. PT Cakradenta Agung Pertiwi 215. PT Cakung Permata Nusa 216. PT Cipta Agro Nusantara 217. PT Cipta Narada Lestari 218. PT Eka Dura Perdana 219. PT Eka Dura Indonesia 220. PT Gunung Sejahtera Dua Indah 221. PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi 222. PT Gunung Sejahtera Puti Pesona 223. PT Gunung Sejahtera Raman Permai 224. PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur 225. PT Karya Tanah Subur 226. PT Karyanusa Ekadaya 227. PT Kimia Tirta Utama 228. PT Lestari Tani Teladan 229. PT Letawa 230. PT Mamuang 231. PT Nirmala Agro Lestari 232. PT Pandji Waringin 233. PT Pasangkayu 234. PT Perkebunan Lembah Bhakti 235. PT Persada Bina Nusantara Abadi 236. PT Persada Dinamika Lestari 237. PT Rimbunan Alam Sentosa 238. PT Sari Aditya Loka 239. PT Sari Lembah Subur 240. PT Sawit Asahan Indah 241. PT Sukses Tani Nusasubur 242. PT Sawit Jaya Abadi 243. PT Subur Abadi Plantations 244. PT Subur Agro Makmur 245. PT Sumber Kharisma Persada 246. PT Surya Indah Nusantara Pagi 247. PT Suryaraya Lestari 248. PT Tunggal Perkasa Plantations 249. PT Waru Kaltim Plantation 250. PT Tri Buana Mas</p>
--	---

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA


	<p>251. PT Tanjung Sarana Lestari 252. ASTRA-KLK Pte Ltd 253. PT Palma Plantasindo 254. PT Kreasijaya Adhikarya 255. PT Tanjung Bina Lestari 256. PT Mitra Barito Gemilang 257. PT Astra Tol Nusantara 258. PT Indonesia Network 259. PT Astra Nusa Perdana 260. PT Marga Mandalasakti 261. PT Marga Trans Nusantara 262. PT Transutama Arya Sejahtera 263. PT Marga Harjaya Infrastruktur 264. PT Pelabuhan Penajam Banua Taka 265. PT Trans Marga Jateng 266. PT Baskhara Utama Sedaya 267. PT Lintas Marga Sedaya 268. PT Jasamarga Surabaya Mojokerto 269. PT Jakarta Marga Jaya 270. PT Marga Lingkar Jakarta 271. PT Jasamarga Pandaan Malang 272. PT Astra Graphia Tbk 273. PT Astra Graphia Information Technology 274. PT Astragraphia Xprins Indonesia 275. PT Samadista Karya 276. PT Brahmayasa Bahtera 277. PT Menara Astra 278. PT Astra Land Indonesia 279. PT Astra Modern Land 280. PT Astra Land Logos Indonesia 281. PT Award Global Infinity 282. PT Astra Astari Sejahtera 283. PT Astari Marga Sarana 284. PT Lazuli Karya Sarana 285. PT Bhumi Prama Arjasa 286. PT Ruby Karya Sejahtera 287. PT Saka Industrial Arjaya 288. PT Saka Industrial Perkasa 289. PT Sada Logistik Pratista 290. PT Pratista Industrial Properti 291. PT Saka Surya Wisesa 292. PT Pratista Industrial Properti Satu 293. PT Pratista Industrial Properti Dua 294. PT Sada Logistik Sriya 295. PT Mega Manunggal Property Tbk 296. PT Mega Jaya Lestari Properti 297. PT Mega Dharma Properti 298. PT Mega Cakrawala Internusa Properti 299. PT Mega Cahaya Properti 300. PT Mega Tridaya Properti 301. PT Mega Khatulistiwa Properti 302. PT Manunggal Timur Properti 303. PT Bukit Properti Logistik</p>
--	--

III. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS, DALAM HAL BERBEDA

	<p>304. PT Intirub 305. PT Manunggal Persada Properti 306. PT Ace Dalle Mega Properti 307. PT Hamparan Cipta Sejati 308. PT Subang Cakrawala Properti 309. PT Subang Horison Properti 310. PT Mega Properti Logistik Nusantara 311. PT Mega Aruna Nusantara Properti 312. PT Mega Buana Properti Logistik 313. PT Indo Log One 314. PT Indo Log Advisory 315. PT Arya Kharisma 316. PT Astra Digital Internasional 317. PT Tokobagus 318. PT Polinasi Iddea Investama 319. PT Equinix Indonesia Jkt 320. PT Astra Sehat Nusantara 321. PT Astra Healthcare Indonesia 322. PT Tunas Era Asia 323. PT Jakarta Pakar Kardia 324. PT Medikaloka Hermina Tbk</p> <p>Sumber: https://www.astra.co.id/investor-relations/annually-update</p> <p>*menunjukkan keterkaitan kepemilikan dan pengendalian antar entitas anggota konglomerasi, di mana 12 (dua belas) Lembaga Jasa Keuangan merupakan bagian Grup Astra International dengan kepemilikan saham tercermin dalam Laporan TKT KKA ini.</p>
--	--

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS)

Entitas Utama: PT ASURANSI ASTRA BUANA



Catatan:

*Kepemilikan tidak langsung


**Sesuai Akta Notaris Nomor 7 tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0263355 tanggal 15 Oktober 2024

Sumber:


<https://www.astra.co.id/investor-relations/annually-update>

Struktur Kepemilikan Saham Entitas Anggota pada KKA


Entitas Anggota: 1. PT Astra Sedaya Finance




2. PT Astra Auto Finance




3. PT Swadharna Bhakti Sedaya Finance




4. PT Federal International Finance




5. PT Astra Multi Finance




6. PT Sharia Mutifinance Astra




7. PT Toyota Astra Financial Services




8. PT Surya Artha Nusantara Finance




9. PT Komatsu Astra Finance



10. PT Asuransi Jiwa Astra



11. PT BANK SAQU INDONESIA dahulu PT BANK JASA JAKARTA



V. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA

Entitas Utama:

PT ASURANSI ASTRA BUANA	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thomas Junaidi Alim Wijaya : Presiden Komisaris 2. Rudy : Komisaris 3. Eduardus Paulus Supit : Komisaris Independen 4. Juliani Eliza Syaftari : Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maximiliaan Agatisianus : Presiden Direktur 2. Hendry Yoga : Direktur 3. Mulia Karma Bhakti Siregar : Direktur 4. Wisnu Kusumawardhana : Direktur 5. Indah Octavia : Direktur 6. Herlin Agustina : Direktur <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <p>Syamsul Falah : DPS</p>
-------------------------	---

Entitas Anggota:

<p>PT ASTRA SEDAYA FINANCE</p>	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rudy : Presiden Komisaris 2. Gidion Hasan : Komisaris 3. Aridono Sukmanto : Komisaris Independen 4. Leonard Winston Saur Siregar : Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hendry Christian Wong : Presiden Direktur 2. Tan Chian Hok : Direktur 3. Dharmawan Phie : Direktur 4. Devy Santoso Jayadi : Direktur 5. Selly Meilania : Direktur <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <p>Aminudin Yakub : DPS</p>
<p>PT ASTRA AUTO FINANCE</p>	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hendry Christian Wong : Presiden Komisaris 2. Yoshihiro Mori : Komisaris 3. Devy Santoso Jayadi : Komisaris 4. Bambang Wibawarta : Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Denny Santoso : Presiden Direktur 2. Maria Dwi Reniati : Direktur 3. Johny Candra Rita : Direktur
<p>PT SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE</p>	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dharmawan Phie : Presiden Komisaris 2. Tan Chian Hok : Komisaris 3. Hardi Montana : Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harry Iman Subekti : Presiden Direktur 2. Ratnawati Djiram : Direktur 3. Doni Sadweko : Direktur

<p>PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE</p>	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rudy : Presiden Komisaris 2. Thomas Junaidi Alim Wijaya : Komisaris 3. R. Nunu Soetjahja Noegroho : Komisaris Independen 4. Margono Tanuwijaya : Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswadi : Presiden Direktur 2. Indra Gunawan : Direktur 3. Setia Budi : Direktur 4. Sri Harjati : Direktur 5. Daniel Hartono : Direktur 6. Valentina Chai Wei Li : Direktur <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <p>Aminudin Yakub : DPS</p>
<p>PT ASTRA MULTI FINANCE</p>	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sri Harjati : Presiden Komisaris 2. Setia Budi : Komisaris 3. Herawati Prasetyo : Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antony Sastro Jopoetro : Presiden Direktur 2. Cicilia Tri Hapsariningtyas : Direktur 3. YME. Adi Sepiarso : Direktur
<p>PT SHARIA MULTIFINANCE ASTRA</p>	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indra Gunawan : Presiden Komisaris 2. Setia Budi : Komisaris <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inung Widi Setiadji : Presiden Direktur 2. Helly Koesdianto : Direktur <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <p>Endy Mohammad Astiwara : DPS</p>

<p>PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES</p>	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>1. Hao Quoc Tien : Presiden Komisaris 2. Rudy : Wakil Presiden Komisaris 3. Regina Okthory Sucianto : Komisaris Independen</p> <p>Direksi:</p> <p>1. Agus Prayitno Wirawan : Presiden Direktur 2. Tomohei Matsushita : Wakil Presiden Direktur 3. Ezar Kumendong : Direktur 4. Tan Justin Darsono : Direktur 5. Yoshiyuki Hiramine : Direktur</p> <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <p>1. Hasanudin : Ketua DPS 2. Siti Ma'rifah : Anggota DPS 3. Basri Bermananda : Anggota DPS</p>
---	---

<p>PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE</p>	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>1. Franciscus Xaverius Laksana Kesuma : Presiden Komisaris 2. Takayuki Akiyama : Komisaris 3. Arietta Adrianti : Komisaris 4. Buntoro Muljono : Komisaris Independen 5. Handoko Pranoto : Komisaris Independen</p> <p>Direksi:</p> <p>1. Wempy Kunto Wiambodo : Presiden Direktur 2. Handy Hartono : Direktur 3. Handri Susanto : Direktur 4. Kiyoshi Kuribara : Direktur</p>
---	---

<p>PT KOMATSU ASTRA FINANCE</p>	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>1. Franciscus Xaverius Laksana Kesuma : Presiden Komisaris 2. Kengo Kagawa : Komisaris 3. Vincentius Anggoro Cahyo Legowo : Komisaris Independen</p> <p>Direksi:</p> <p>1. Shimpei Fujita : Presiden Direktur 2. Christopher : Wakil Presiden Direktur 3. Ikrimah Muhammad Sabi : Direktur 4. Mitondho : Direktur</p>
---------------------------------	---

PT ASURANSI JIWA ASTRA	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suparno Djasmin : Presiden Komisaris 2. Hugeng Gozali : Komisaris 3. Yulian Noor : Komisaris Independen 4. Moch Ihsanuddin : Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nico Tahir : Presiden Direktur 2. Stephanie Arvianti Gunadi : Direktur 3. Cornelius Nangoi : Direktur 4. Alkaf Ghozali : Direktur 5. Hary Santoso : Direktur <p>Dewan Pengawas Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sodikun : Ketua DPS 2. Rida Hesti Ratnasari : Anggota DPS
------------------------	---

PT BANK SAQU INDONESIA	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suparno Djasmin : Presiden Komisaris 2. Leung Ernest Chun Man : Komisaris 3. Ilya Avianti : Komisaris Independen <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leka Madiadipoera : Plt. Presiden Direktur/ Direktur Keuangan 2. Hendrik Komandangi : Direktur 3. Imelda Triyanti Putri Radjamin : Direktur
------------------------	--

VI. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Dalam rangka mengawasi dan memantau transaksi intra-grup secara terintegrasi serta meminimalkan risiko ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan, KKA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, telah memiliki kebijakan transaksi intra-grup yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi risiko transaksi intra-grup serta mekanisme pencatatan dan pelaporan transaksi intra-grup antar LJK dalam KKA. Selain itu, KKA konsisten menerapkan kebijakan transaksi intra-grup KKA, yang secara prinsip menetapkan agar masing-masing LJK dalam KKA:

1. menghindari adanya benturan kepentingan dan memenuhi *Arm's of Length Principle* dalam pengelolaan transaksi intra-grup.
2. menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil sesuai dengan strategi dan karakteristik bisnis masing-masing LJK dan peraturan yang berlaku, melalui batasan tingkat risiko inheren pada profil risiko.
3. menyusun laporan profil risiko transaksi intra-grup setiap 6 (enam) bulan untuk diinformasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK.
4. melakukan pencatatan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap dan memadai atas transaksi-transaksi intra-grup yang dilakukan.

VII. INFORMASI LAIN: KOMITE-KOMITE TERKAIT KONGLOMERASI KEUANGAN ASTRA

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi KKA, Asuransi Astra sebagai Entitas Utama KKA membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) KKA.

Struktur dan Keanggotaan:

Ketua : Eduardus Paulus Supit (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana)

Wakil Ketua : Leonard Winston S. Siregar (Komisaris Independen, PT Astra Sedaya Finance)

Anggota:

- Juliani Eliza Syaftari (Komisaris Independen, PT Asuransi Astra Buana)
- R. Nunu Soetjahja Noegroho (Komisaris Independen, PT Federal International Finance)
- Regina Okthory Suciarto (Komisaris Independen, PT Toyota Astra Financial Services)
- Yulian Noor (Komisaris Independen, PT Asuransi Jiwa Astra)
- Vincentius Anggoro Cahyo Legowo, (Komisaris Independen, PT Komatsu Astra Finance)
- Buntoro Muljono (Komisaris Independen, PT Surya Artha Nusantara Finance)
- Zulkifli Zaini (Komisaris Independen, PT Bank Saqu Indonesia dahulu PT Bank Jasa Jakarta)
- Endy Mohammad Astiwarra (Dewan Pengawas Syariah, PT Sharia Multifinance Astra)
- Sodikun (Dewan Pengawas Syariah, PT Asuransi Jiwa Astra)
- Gede Harja Wasistha (Pihak Independen, PT Asuransi Astra Buana)

Sekretariat:

- Djoko Nugroho Anindito, PT Asuransi Astra Buana
- Permadi Nugroho Purmono, PT Sedaya Multi Investama

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi KKA, Asuransi Astra sebagai Entitas Utama KKA membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) KKA.

Struktur dan Keanggotaan:

Ketua : Maximiliaan Agatisianus (Presiden Direktur, PT Asuransi Astra Buana)

Wakil Ketua :

- Dharmawan Phie (Direktur, PT Astra Sedaya Finance)
- Mulia Karma Bhakti Siregar (Direktur, PT Asuransi Astra Buana)

Anggota:

- Indra Gunawan, (Direktur, PT Federal International Finance)
- Ezar Kumendong (Direktur, PT Toyota Astra Financial Services)
- Handri Susanto (Direktur, PT Surya Artha Nusantara Finance)
- Ikrimah M. Sabi (Direktur, PT Komatsu Astra Finance)
- Cornelius Nangoi (Direktur, PT Asuransi Jiwa Astra)
- Widya Adi Tjahjono (Direktur, PT Sedaya Multi Investama)
- Djoko Nugroho Anindito (Pejabat Eksekutif, PT Asuransi Astra Buana)
- Usman (Pejabat Eksekutif, PT Astra Sedaya Finance)
- Johan Oscar (Pejabat Eksekutif, PT Federal International Finance)
- Charles Nathanael Jonathan (Pejabat Eksekutif, PT Toyota Astra Financial Services)
- Carina Tjhatra (Pejabat Eksekutif, PT Sedaya Multi Investama)
- Williem Rudy (Pejabat Eksekutif, PT Bank Saqu Indonesia dahulu PT Bank Jasa Jakarta)

Sekretariat:

- Tiodora Silitonga, PT Asuransi Astra Buana
- Devina Pradipta Kumara, PT Sedaya Multi Investama

VIII. INFORMASI LAIN: TATA TERTIB PELAKSANAAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Tata tertib pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor LGL.001/SK-DK/KKA/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra, diantaranya sebagai berikut:

1. KTKT harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua KTKT atau anggota KTKT yang lain apabila Ketua KTKT berhalangan hadir.
3. Rapat KTKT dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan jumlah anggota (termasuk ketua).
4. Anggota yang tidak bisa hadir dalam Rapat KTKT dapat diwakili dengan menggunakan surat kuasa.
5. Keputusan Rapat KTKT diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) anggota KTKT yang hadir.
6. Rapat KTKT dapat dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dan harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat serta dibuatkan risalah rapat.

7. Hasil rapat KTKT dituangkan dalam risalah rapat.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat KTKT dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Rapat *Ad Hoc* dapat diselenggarakan berdasarkan kebutuhan KKA.
10. KTKT dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar rapat atau tanpa mengadakan rapat.

Tata tertib pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Direksi Perseroan Nomor LGL.020.1/SK-DIR/KKA/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Astra, diantaranya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
2. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dan harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat serta dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan anggota Dewan Komisaris Entitas Utama yang hadir serta didokumentasi dengan baik.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
4. Dewan Komisaris Entitas Utama dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar rapat atau tanpa mengadakan rapat dengan syarat Dewan Komisaris Entitas Utama menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud di atas, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

IX. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKA Posisi 31 Desember 2025. Berdasarkan laporan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum KKA telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Entitas Anggota pada KKA.

Jakarta, 29 Mei 2026
PT Asuransi Astra Buana
Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Astra

LAMPIRAN

Struktur Organisasi & Organ Pendukung Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Astra

